



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Esmico Adrianto Sitompul
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/24 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Handayani Gg. Rimba II Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Pematang Siantar dan Jalan Kotanopan No.5 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Erwin Purba, SH., MH.
Dkk dari Biro Bantuan Hukum (BBH) USI berdasarkan Penetapan Hakim Ketua
Majelis tanggal 4 Desember 2023 Nomor 221/Pen.Pid/2023/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Esmico Adrianto Sitompul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"" dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsiddair kami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Esmico Adrianto Sitompul dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung.
 - 1 (Satu) buah paket narkotika diduga jenis shabu.
 - 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya.
 - 1 (Satu) buah pipa kaca.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan pipetnya.

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL bersama dengan IWA HARAHAP (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Kotanopan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di depan Gedung Sekolah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 22.30 Wib, saksi PANOGARAN MANURUNG, saksi HERMANSAH PUTRA, dan saksi CITRADI SIBURIAN (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki yang akan melakukan Transaksi Narkotika di depan Gedung Sekolah di Jalan Kotanopan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL dan saksi IWA HARAHAHAP kemudian para saksi dari kepolisian menyuruh saksi IWA HARAHAHAP dan terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL untuk menunjukkan narkotika miliknya. Selanjutnya saksi IWA HARAHAHAP mengambil 1 (Satu) buah plastik klip berisi 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu dari selipan spanduk yang tergantung di dinding sekolah, lalu dari dalam kantong depan sebelah kanan celana saksi IWA HARAHAHAP mengeluarkan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung, lalu dari dalam kantong depan sebelah kiri celana saksi IWA HARAHAHAP ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Kemudian dari tangan terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung kemudian setelah para saksi dari kepolisian menanyakan kepada terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL, selanjutnya terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL mengaku ada menyimpan Narkotika jenis shabu di rumahnya lalu para saksi dari kepolisian membawa terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL ke rumahnya di Jalan Kotanopan No. 9 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib para saksi dari kepolisian sampai di rumah terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL menunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu dari bawah taplak meja tepatnya didalam kamar, lalu dari dalam lemari ditemukan 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (Satu) buah pipa kaca, lalu dari dalam kamar mandi tepatnya di balik pintu ditemukan 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan pipetnya Selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama saksi IWA HARAHAHAP dan terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL membeli 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dari rumah terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL dari seorang laki-laki yang terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL tidak ketahui namanya dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Teratai Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :311/IL.10040.00/2023 tanggal 15 September 2023 berupa :
 - 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang disita dari tersangka IWA HARAHAP.
 - 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 0,13 (Nol koma Tiga Belas) Gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang disita dari tersangka ESMICO ADRIANTO SITOMPUL.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5665/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si. Nip. 198010232008012001 barang bukti yang diterima :
 - A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama IWA HARAHAP.
 - B. 1 (satu) plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (Nol koma Nol Delapan) Gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama ESMICO ADRIANTO SITOMPUL.

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti a dan b masing-masing milik tersangka atas nama IWA HARAHAP dan ESMICO ADRIANTO SITOMPUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL bersama dengan IWA HARAHAHAP (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Kotanopan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di depan Gedung Sekolah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ' yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 22.30 Wib, saksi PANOGARAN MANURUNG, saksi HERMANSAH PUTRA, dan saksi CITRADI SIBURIAN (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki yang akan melakukan Transaksi Narkotika di depan Gedung Sekolah di Jalan Kotanopan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL dan saksi IWA HARAHAHAP kemudian para saksi dari kepolisian menyuruh saksi IWA HARAHAHAP dan terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL untuk menunjukkan narkotika miliknya. Selanjutnya saksi IWA HARAHAHAP mengambil 1 (Satu) buah plastik klip berisi 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu dari selipan spanduk yang tergantung di dinding sekolah, lalu dari dalam kantong depan sebelah kanan celana saksi IWA HARAHAHAP mengeluarkan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung, lalu dari dalam kantong depan sebelah kiri celana saksi IWA HARAHAHAP ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Kemudian dari tangan terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung kemudian setelah para saksi dari kepolisian menanyakan kepada terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL, selanjutnya terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL mengaku ada menyimpan Narkotika jenis shabu di rumahnya lalu para saksi dari kepolisian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL ke rumahnya di Jalan Kotanopan No. 9 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib para saksi dari kepolisian sampai di rumah terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL menunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu dari bawah taplak meja tepatnya didalam kamar, lalu dari dalam lemari ditemukan 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (Satu) buah pipa kaca, lalu dari dalam kamar mandi tepatnya di balik pintu ditemukan 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan pipetnya Selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama saksi IWA HARAHAHAP dan terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ESMICO ADRIANTO SITOMPUL tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor : 311/IL.10040.00/2023 tanggal 15 September 2023 berupa :

- 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang disita dari tersangka IWA HARAHAHAP.

- 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 0,13 (Nol koma Tiga Belas) Gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang disita dari tersangka ESMICO ADRIANTO SITOMPUL.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB : 5665/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si. Nip. 198010232008012001 barang bukti yang diterima :

A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama IWA HARAHAHAP.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (Nol koma Nol Delapan) Gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama ESMICO ADRIANTO SITOMPUL.

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti a dan b masing-masing milik tersangka atas nama IWA HARAHAHAP dan ESMICO ADRIANTO SITOMPUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Citradi Siburian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Hermansyah Putra dan Panogaran Manurung (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Kotanopan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Santar Barat Kota Pematang siantar tepatnya di depan gedung sekolah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Iwa Harahap (berkas terpisah) karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis shab, 1 (Satu) unit HP merk Samsung, uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit HP merk Samsung, 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (Satu) buah pipa kaca dan 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan pipetnya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 22.30 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat ada beberapa orang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba di Jalan Kotanopan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Santar Barat Kota Pematang siantar tepatnya di depan gedung sekolah;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi datang ke tempat yang diinformasikan dan melakukan penyelidikan, kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Iwa Harahap dan Esmico Adrianto Sitompul kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan dari tangan Iwa Harahap (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung, lalu dari kantong depan sebelah kiri celana Iwa Harahap (berkas terpisah) ditemukan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi menyuruh Iwa Harahap (berkas terpisah) untuk menunjukkan dimana Iwa Harahap (berkas terpisah) menyimpan narkotika jenis sabu kemudian Iwa Harahap (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari selipan spanduk yang tergantung dinding sekolah kemudian dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung kemudian saksi dan rekan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan setelah dipertanyakan terdakwa mengaku ada menyimpan sabu di rumah terdakwa di Jalan Kotanopan Kelurahan Timbang Galung Kota Pematang Siantar kemudian saksi bersama rekan menuju rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu , dari dalam lemari ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah pipa kaca , dari dalam kamar mandi di balik pintu ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan botol cap kaki tiga lengkap dengan pipetnya, selanjutnya Iwa Harahap (berkas terpisah) bersama terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Iwa Harahap (berkas terpisah) belum terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



2. Saksi Hermansyah Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Hermansyah Putra dan Panogaran Manurung (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Kotanopan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Santar Barat Kota Pematang siantar tepatnya di depan gedung sekolah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Iwa Harahap (berkas terpisah) karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis shab, 1 (Satu) unit HP merk Samsung, uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit HP merk Samsung, 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (Satu) buah pipa kaca dan 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan pipetnya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 22.30 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat ada beberapa orang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba di Jalan Kotanopan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Santar Barat Kota Pematang siantar tepatnya di depan gedung sekolah;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi datang ke tempat yang diinformasikan dan melakukan penyelidikan, kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Iwa Harahap dan Esmico Adrianto Sitompul kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan dari tangan Iwa Harahap (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung, lalu dari kantong depan sebelah kiri celana Iwa Harahap (berkas terpisah) ditemukan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi menyuruh Iwa Harahap (berkas terpisah) untuk menunjukan dimana Iwa Harahap (berkas terpisah) menyimpan narkoba jenis sabu kemudian Iwa Harahap (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari selipan spanduk yang tergantung dinding sekolah kemudian dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung kemudian saksi dan rekan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sabu dan setelah dipertanyakan terdakwa mengaku ada menyimpan sabu di rumah terdakwa di Jalan Kotanopan Kelurahan Timbang Galung Kota Pematang Siantar kemudian saksi bersama rekan menuju rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu , dari dalam lemari ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah pipa kaca , dari dalam kamar mandi di balik pintu ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan botol cap kaki tiga lengkap dengan pipetnya, selanjutnya Iwa Harahap (berkas terpisah) bersama terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Iwa Harahap (berkas terpisah) belum terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Iwa Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Kotanopan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di depan Gedung Sekolah ditangkap oleh pihak Kepolisian yang tidak berpakaian dinas;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (Satu) unit HP Merk Samsung, uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP Merk Samsung, 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet, 1 (Satu) buah pipa kaca dan 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan pipet adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki bernama AMIN (Dpo) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Suprpto Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Kota Pematang Siantar;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa terdakwa bersama Iwa Harahap (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Kotanopan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di depan Gedung Sekolah ditangkap oleh pihak Kepolisian yang tidak berpakaian dinas;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (Satu) unit HP merk Samsung, uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit HP merk Samsung, 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet, 1 (Satu) buah pipa kaca dan 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan pipet;
- Bahwa Iwa Harahap (berkas terpisah) adalah orang yang memiliki narkotika jenis sabu yang akan terdakwa jualkan kepada teman terdakwa dan pada saat terdakwa dan Iwa Harahap (berkas terpisah) ditangkap yang mana lagi menunggu teman terdakwa yang mau membeli narkotika jenis sabu milik Iwa Harahap (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Teratai Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa tidak menjual 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dari rumah terdakwa karena terdakwa sudah pakai sedikit sedangkan RIZKI memesan narkotika jenis shabu Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru 1 (Satu) kali disuruh RIZKI (Dpo) untuk membelikan narkoba jenis shabu namun belum berhasil karena terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung
- 1 (Satu) buah paket narkoba diduga jenis shabu
- 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya.
- 1 (Satu) buah pipa kaca.
- 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan pipetnya.

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :311/IL.10040.00/2023 tanggal 15 September 2023 berupa : 1 (Satu) paket Narkoba diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 0,28 (Nol koma Dua Puluh Delapan) Gram berat bersih 0,18 (Nol koma Delapan Belas) gram, yang disita dari tersangka IWA HARAHAHAP dan 1 (Satu) paket Narkoba diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 0,13 (Nol koma Tiga Belas) Gram berat bersih 0,08 (Nol koma Nol Delapan) gram, yang disita dari tersangka ESMICO ARDIANTO SITOMPUL.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5665/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si. Nip. 198010232008012001 barang bukti yang ditemukan :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



a. 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan netto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama IWA HARAHAHAP.

b. 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan netto 0,08 (Nol koma Nol Delapan) Gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama ESMICO ARDIANTO HARAHAHAP.

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti a dan b masing-masing milik tersangka atas nama IWA HARAHAHAP dan ESMICO ADRIANTO SITOMPUL adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Kotanopan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Santar Barat Kota Pematang siantar tepatnya di depan gedung sekolah terdakwa dan Iwa Harahap (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Citradi Siburian, saksi Hermasyah Putra dan saksi Panogaran Manurung (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 22.30 Wib para saksi (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa orang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba di Jalan Kotanopan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Santar Barat Kota Pematang siantar tepatnya di depan gedung sekolah;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) datang ke tempat yang diinformasikan dan melakukan penyelidikan, kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Iwa Harahap dan Esmico Adrianto Sitompul kemudian para saksi (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) langsung melakukan penangkapan dan dari tangan Iwa Harahap (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung, lalu dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa ditemukan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian para saksi (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) menyuruh Iwa Harahap (berkas terpisah) untuk

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



menunjukkan dimana Iwa Harahap (berkas terpisah) menyimpan narkotika jenis sabu kemudian Iwa Harahap (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari selipan spanduk yang tergantung dinding sekolah kemudian dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung kemudian para saksi (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan setelah dipertanyakan terdakwa mengaku ada menyimpan sabu di rumah Terdakwa di Jalan Kotanopan Kelurahan Timbang Galung Kota Pematang Siantar kemudian para saksi (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) menuju rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dari dalam lemari ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah pipa kaca, dari dalam kamar mandi di balik pintu ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan botol cap kaki tiga lengkap dengan pipetnya, selanjutnya terdakwa bersama Iwa Harahap (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Teratai Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :311/IL.10040.00/2023 tanggal 15 September 2023 berupa : 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 0,28 (Nol koma Dua Puluh Delapan) Gram berat bersih 0,18 (Nol koma Delapan Belas) gram, yang disita dari tersangka IWA HARAHAHAP dan 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 0,13 (Nol koma Tiga Belas) Gram berat bersih 0,08 (Nol koma Nol Delapan) gram, yang disita dari tersangka ESMICO ARDIANTO SITOMPUL dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5665/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si. Nip. 198010232008012001 barang bukti yang ditemukan :

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



a. 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan netto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama IWA HARAHAAP.

b. 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan netto 0,08 (Nol koma Nol Delapan) Gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama ESMICO ARDIANTO HARAHAAP.

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti a dan b masing-masing milik tersangka atas nama IWA HARAHAAP dan ESMICO ADRIANTO SITOMPUL adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Esmico Adrianto Sitompul dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM- 1356 /PSIAN/Enz.2/11/2023 tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Kotanopan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Santar Barat Kota Pematang siantar tepatnya di depan gedung sekolah terdakwa dan Iwa Harahap (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Citradi Siburian, saksi Hermasyah Putra dan saksi Panogaran Manurung (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) merupakan sabu yang Terdakwa memperoleh dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Teratai Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang membeli narkotika jenis sabu tersebut dan dihubungkan dengan tidak ditemukannya barang bukti yang dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa sedang, akan melakukan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :311/IL.10040.00/2023 tanggal 15 September 2023 berupa : 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 0,28 (Nol koma Dua Puluh Delapan) Gram berat bersih 0,18 (Nol koma Delapan Belas) gram, yang disita dari tersangka IWA HARAHAHAP dan 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 0,13 (Nol koma Tiga Belas) Gram berat bersih 0,08 (Nol koma Nol Delapan) gram, yang disita dari tersangka ESMICO ARDIANTO SITOMPUL dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5665/NNF/2023 tanggal 21 Sepytember

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si. Nip. 198010232008012001 barang bukti yang ditemukan :

- a. 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan netto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama IWA HARAHAAP.
- b. 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan netto 0,08 (Nol koma Nol Delapan) Gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama ESMICO ARDIANTO HARAHAAP.

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti a dan b masing-masing milik tersangka atas nama IWA HARAHAAP dan ESMICO ADRIANTO SITOMPUL adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur materiil Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;

(Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang bahwa syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



yang mana Iwa Harahap (berkas terpisah) adalah orang yang memiliki narkoba jenis sabu yang akan terdakwa jualkan kepada teman terdakwa dan pada saat terdakwa dan Iwa Harahap (berkas terpisah) ditangkap yang mana lagi menunggu teman terdakwa yang mau membeli narkoba jenis sabu milik Iwa Harahap (berkas terpisah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi, sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut dan oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Esmico Adrianto Sitompul dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM- 1356 /PSIAN/Enz.2/11/2023 tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



mempunyai, benar-benar sebagai pemilik atas sesuatu baik yang berada berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak, lalu yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari seseorang seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Teratai Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Teratai Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang berisi pengakuan bahwa setelah Terdakwa membeli sabu tersebut, yang mana sebagaimana telah terdakwa gunakan yang mana merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :311/IL.10040.00/2023 tanggal 15 September 2023 berupa : 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 0,28 (Nol koma Dua Puluh Delapan) Gram berat bersih 0,18 (Nol koma Delapan Belas) gram, yang disita dari tersangka IWA HARAHAP dan 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 0,13 (Nol koma Tiga Belas) Gram berat bersih 0,08 (Nol koma Nol Delapan) gram, yang disita dari tersangka ESMICO ARDIANTO SITOMPUL dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5665/NNF/2023 tanggal 21 Sepytember

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si. Nip. 198010232008012001 barang bukti yang ditemukan :

- a. 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan netto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama IWA HARAHAHAP.
- b. 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan netto 0,08 (Nol koma Nol Delapan) Gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama ESMICO ARDIANTO HARAHAHAP.

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti a dan b masing-masing milik tersangka atas nama IWA HARAHAHAP dan ESMICO ADRIANTO SITOMPUL adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;

(Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang bahwa syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

3. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
4. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang mana Iwa Harahap (berkas terpisah) adalah orang yang memiliki narkotika jenis sabu yang akan terdakwa jualkan kepada teman terdakwa dan pada saat terdakwa dan Iwa Harahap (berkas terpisah) ditangkap yang mana lagi menunggu teman terdakwa yang mau membeli narkotika jenis sabu milik Iwa Harahap (berkas terpisah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi, sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (Satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (Satu) buah pipa kaca, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan pipetnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Esmico Adrianto Sitompul tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Esmico Adrianto Sitompul tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Turut Serta Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung,
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu,
 - 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya,
 - 1 (Satu) buah pipa kaca,
 - 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan pipetnya;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II